

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IDEAL BAGI DIFABILITAS

Afif Syaiful Mahmudin¹

afifsyaifulmahmudin7@yahoo.co.id

Received: 25/05/2017	Revised: 08/07/2017	Aproved: 10/08/2017
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstract

Education fairness being the important thing to note in this nation. The House should not be disabled again getting marginalized place. They have the same right to a decent education ". So the potential they possess could develop with optimal. Every human being is created with all that perfection, then human perfection is not diminished by the lack of a physical condition. This research aims to examine the importance of organized school inclusion, especially the material of Ideal Religious Education for persons with disabilities. Library research methods used over the excavation information from a variety of literature-related education for the disabled. The results show that all schools can be the school inclusion. Of course with increased competence of teachers in designing learning so that it can be accepted by people with diffabilities.

Keywords: islamic education, equitable education, diffability, school inclusion

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (*dignity*) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat seorang penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk

¹ Dosen IAIN Ponorogo

tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Namun dalam kenyataannya, penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang termajinalkan di masyarakat. Sekalipun secara internasional dan nasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk dapat menikmati.² Penyandang cacat, demikianlah istilah yang digunakan orang untuk menyebut orang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Sebutan semacam itu bukan hanya dipakai oleh masyarakat saja, tetapi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2011, pemerintah pun menggunakan istilah yang hampir sama yakni Penyandang Disabilitas. Situasi ini ditambah dengan berlakunya *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang menggunakan istilah *Person with Disability*, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia menggunakan istilah Orang Dengan Kecacatan (ODK) yang merupakan terjemahan dari *Person with Disability*.

Disadari atau tidak, penggunaan sebutan membawa implikasi perilaku terhadap pihak yang memberi dan yang menerima sebutan. Seperti halnya istilah cacat yang berkonotasi negatif, yaitu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna,³ maka implikasi perilaku yang dikenakan pada pihak yang mendapatkan sebutan tersebut akan negatif pula. Perilaku negatif tersebut sangat luas jangkauannya, dari yang dianggap baik, seperti proteksi yang berlebihan dan pemberian bantuan karena kasihan, hingga tindakan diskriminatif yang mengakibatkan kehidupan mereka menjadi rentan karena hilangnya hak asasi yang mereka miliki.

² Diperkirakan ada 650 juta penyandang disabilitas di dunia. 20 % dari penduduk dunia yang termiskin adalah penyandang disabilitas; 98 % dari anak-anak yang menyandang disabilitas di negara berkembang tidak mengenyam pendidikan; 30 % anak-anak jalanan di dunia adalah penyandang disabilitas; dan 3 % penyandang disabilitas yang dewasa adalah buta huruf dan dibanyak negara hampir 1 % penyandang disabilitas yang buta huruf adalah wanita. Lihat, Andrew Byrnes, Cs, 2007, "Disabilities, From Exclusion to Equality: Realizing the Rights of Persons With Disabilities", United Nations, Geneve, hlm. 1

³ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 1989, hlm.

Khusus di negara berkembang seperti Indonesia, terbaikannya masalah difabel ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difabel. Hal ini menyebabkan mereka terabaikan dalam segala aspek kehidupan. Difabel yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada mereka yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Masalah “difabel” dan “disabilitas” atau “difabilitas”, secara struktural diposisikan sebagai hal yang “dicatikan” oleh masyarakat dan pemerintah diberbagai belahan Negara di dunia ketiga.⁴

Dalam hal pendidikan, di Indonesia, komunitas difabel memiliki ruang tersendiri. Mereka bersekolah di tempat khusus yakni Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal ini sebenarnya menjadi jurang pemisah antara kaum difabel dengan masyarakat luas. Sudah saatnya hal tersebut dirubah. Kaum difabel sudah seharusnya diterima di sekolah umum sebagaimana peserta didik lainnya karena pada hakikatnya mereka adalah sama. Maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai desain pembelajaran PAI di sekolah umum untuk kaum difabel secara menyatu dengan peserta didik lain.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research*. Sumber data terdiri dari data dokumenter yang berupa dokumen terkait kaum difabilitas dan pendidikannya. Analisis yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membuat kesimpulan yang valid dan dapat diteliti ulang. Bagian yang dianalisis adalah desain pembelajaran untuk kaum difabel di sekolah umum. Prosedur analisis konten yang digunakan terdiri atas empat langkah, yaitu pengadaan data, reduksi data, inferensi dan analisis data.

Tahap pengadaan data terdiri dari 3 bagian yaitu penentuan unit analisis, penentuan sampel dan perekaman atau pencatatan. Reduksi data dilakukan dengan

⁴ Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

menghilangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter yang dianalisis. Inferensi dilakukan dengan menggunakan kriteria penentuan desain pembelajaran yang sesuai. Tahap analisis data merupakan tahap pendeskripsian data analisis yang diperoleh. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif.

C. Kajian Teori

1. Antara Disabilitas dan Difabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),⁵ penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Ada beberapa istilah yang selama ini digunakan untuk menyebut “keberbedaan” baik secara fisik maupun mental yang dimiliki oleh seseorang. Cacat, tuna netra, tuna daksa, dan sebagainya, yang semuanya terangkum dalam kata disabilitas. Disabilitas adalah istilah yang diderivasi dari kata *disability*, sebuah kata benda dalam bahasa Inggris yang merupakan bentukan dari kata sifat *disable* (tidak mampu) yang merupakan antonim dari *able* (mampu). Kata *disability* secara literal bermakna ketidakmampuan.

Konsekuensi dari penggunaan istilah disabel adalah munculnya pandangan negatif yang melekat pada panggilan tersebut, yaitu orang yang mempunyai fisik tidak sempurna disebut sebagai orang yang tidak memiliki produktivitas dan kreativitas dalam berbagai hal. Fakta yang ada, banyak sekali orang yang kondisi fisiknya berbeda dengan umumnya manusia mampu melaksanakan aktivitas harian dengan normal, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang mengukir prestasi dalam bidang-bidang tertentu. Contoh yang sangat terkenal ialah Stephen Hawking dengan Big-Bang teorinya yang fenomenal meski sepanjang umurnya dihabiskan dalam perawatan karena kekurangan yang dideritanya.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Keempat*, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008). Hlm, 327.

Akhir-akhir ini, penyebutan terhadap orang yang memiliki perbedaan secara fisik dengan kata disabel (*disable*/orang cacat) mulai mendapatkan gugatan dari para aktivis antidiskriminasi. Para penolak diskriminasi mempopularkan kata baru yang dirasa lebih mampu menggambarkan secara lebih positif dan utuh untuk kaum yang berbeda secara fisik. Kata yang digunakan oleh kelompok ini adalah *diffability* (difabilitas) yang merupakan akronim dari *different ability* (kemampuan yang berbeda). Sedangkan orangnya disebut dengan kaum *diffable* (difabel) yang merupakan akronim dari *differently able* (memiliki kemampuan secara berbeda). Dengan menggunakan kata ini, maka gambar yang lebih positif dan adil terhadap kaum difabel bisa diberikan.

Kata difabel menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sebagian anggota tubuh yang berbeda dengan orang lain bukanlah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkarya. Orang-orang ini diakui memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sebagaimana orang lain, namun dengan cara yang berbeda. Jika orang yang memiliki tangan melukis dengan tangannya, maka orang-orang yang tidak memiliki tangan tetap mampu melukis tetapi dengan menggunakan anggota tubuh lain yang dimilikinya. Dengan demikian, perubahan penyebutan dari *disable/disability* menjadi *diffable/diffability* bukanlah hanya perubahan istilah belaka. Namun, ada makna sangat dalam yang terkandung di dalamnya. Perubahan ini dilakukan untuk secara bertahap mengubah stigma yang dibangun oleh masyarakat, bahwa kaum difabel tidak memiliki manfaat bagi kehidupan dan hanya menjadi beban bagi kaum normal.⁶

Terdapat beberapa jenis difabilitas. Jenis-jenis penyandang difabilitas:⁷

⁶ Asyhabuddin, Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan, *INSANIA* | Vol. 13 | No. 3 | Sep-Des 2008 | 406-519, hlm. 2-4.

⁷ Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik, Pasal 1 ayat (1).

- a. Difabilitas mental, terdiri dari:⁸ 1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, karena memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dan kreativitas serta tanggungjawab terhadap tugas. 2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau *IQ(Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak dengan *IQ(Intelligence Quotient)* antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ(Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus. 3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
- b. Difabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu: 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*. 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit dimengerti oleh orang lain. 5) Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

2. Hak Difabilitas dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan hak konstitusional, yang dijamin implementasinya secara nasional berdasarkan konstitusi. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.⁹ Di Indonesia hak dijamin di dalam

⁸ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), hlm.17.

⁹ Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*,

pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan sasaran pendidikan secara konkret adalah “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Tidak ada pembedaan atau bentuk diskriminasi terhadap penikmatan hak pendidikan termasuk kaum difabel. Negara dalam hal ini juga mengupayakan untuk dapat memenuhi hak pendidikan dengan cara menyediakan akses dan sarana yang dapat membantu dan memberi kemudahan dalam pencapaian haknya dengan derajat kedisabilitasnya. Hak atas pendidikan dijamin di dalam konstitusi UUD 1945 sebagaimana yang tertuang di dalam pasal: Pasal 28 C UUD 1945. Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1).

Sementara itu, dalam konvensi Internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*), yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-61 tanggal 13 Desember 2006, pemerintah Indonesia telah menandatangani pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Kemudian pada Tahun 2011 Indonesia meratifikasi konvensi dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Penyandang Disabilitas.

Dalam pasal 24 ayat (1) konvensi tersebut disebutkan, “ Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada” : 1) Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia; 2) Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya; 3) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.

(Jakarta; Kompas, 2010), hal.12.

Untuk memenuhi ketentuan hak diatas maka pada ayat (2) dinyatakan “Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa:1) Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas; 2) Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat di mana mereka tinggal; 3) Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut; 4) Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif; 5) Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh.

Selanjutnya dalam UU sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pada bab IV mengenai hak dan kewajiban warga negara pasal 5 disebutkan bahwa: 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Seiring berjalannya waktu dan melihat perkembangan dari anak disabilitas ini yang semakin pesat. Perkembangan dalam mengembangkan potensi yang bisa dikembangkan dan bahkan potensi tersebut bisa melebihi anak normal. Pemahaman tentang hak setiap anak dalam pendidikan tidak ada diskriminasi sama sekalipun termasuk untuk penyandang disabilitas maka mata dunia semakin terbuka tentang pendidikan penyandang disabilitas agar potensi mereka dapat berkembang. Muncullah pendidikan inklusi, dimana

anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler bersama teman-teman seusianya. Model pendidikan ini berupaya memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak termasuk penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan belajar yang sama, akses yang sama baik dari sumber belajar dan sarana prasarana dalam mengoptimalkan potensi mereka.

Faktanya, belum ada lembaga pendidikan tinggi khusus kaum difabel dalam bentuk Perguruan Tinggi Luar Biasa (PTLB) yang telah berdiri di seluruh dunia. Jika kemudian dunia pendidikan bersikeras untuk terus mempertahankan model pendidikan yang memisahkan antara kaum difabel dan non-difabel, maka kaum difabel tidak akan ada yang mampu mengenyam pendidikan tinggi, dan konsekuensinya, tidak akan ada yang bisa menjadi sarjana, master, atau doktor. Alasan-alasan tersebut menjadikan pendidikan inklusif menjadi model pendidikan yang diyakini oleh sebagian orang akan mampu dijadikan sebagai solusi yang paling tepat bagi kaum difabel.¹⁰

3. Permasalahan Difabilitas Dalam Pespektif Pendidikan Islam

Sejumlah penganut positifisme yang mempunyai anggapan bahwa hal yang disebut normal adalah saat selaras dengan yang terjadi dalam umumnya manusia.¹¹ Manusia dengan difabilitas selalu mendapat perilaku yang kurang manusiawi ketika berkumpul dengan lingkungan sosialnya, tentu saja perlakuan seperti ini sama sekali tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan teguran dari Allah SWT ketika beliau acuh terhadap seorang yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang bertanya tentang Islam. Pada saat itu Rasulullah sedang menghadapi pembesar Quraisy dengan harapan pembesar tersebut mau masuk Islam. Rasulullah pun bermuka masam dan berpaling dari

¹⁰ Bob Mulla, *Challenging Oppression: a Critical Social Work Approach* (Ontario: Oxford University Press, 2002), hal. 157-168.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Statistik 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), hlm. 145

Abdullah bin Ummi Maktum. Maka turunlah QS ‘Abasa (80) ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ

Artinya: *Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya*¹² (QS ‘Abasa: 1-2)

Dari sejarah tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Islam melarang keras pemeluknya untuk merendahkan orang lain dengan alasan apapun. Dalam hal pendidikan, kaum kritis memandang bahwa pada hakekatnya semua orang sempurna, tidak ada yang cacat, dan mempunyai kemampuan untuk berkembang secara maksimal jika mereka diberi kesempatan untuk hidup dalam lingkungan yang memungkinkan bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan dirinya.¹³ Mereka menjadi lemah, tidak berpotensi, tidak berkemampuan karena tidak dimampukan. Kondisi semacam ini ditambah dengan pengakuan dari orang yang mendapat predikat penyandang cacat, maka jadilah bahwa cacat yang pada hakekatnya “tiada” menjadi “ada”.

Pemenuhan hak kaum difabel bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Peran pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dapat menciptakan terselenggaranya HAM bagikaum difabel. Terdapat hal konkrit yang dapat didorong bersama agar pelaksanaan konvensi ini dapat segera tercapai, yakni dengan menginterventarisir Peraturan Perundang-undangan apa saja yang dapat disinkronisasikan dengan Konvensi ini, lalu mengajukannya untuk dijudicial review. Sehingga harapannya kedepan, ketika semua Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia sudah disinkronisasikan dengan Konvensi ini, paradigma serta

¹² Orang buta itu bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah SAW meminta ajaran-ajaran tentang Islam, lalu Rasulullah SAW bermuka masam dan berpaling daripadanya, karena beliau sedang menghadapi pembesar Quraisy dengan pengharapan agar pembesar-pembesar tersebut mau masuk Islam. Maka turunlah surat ini sebagai teguran kepada Rasulullah SAW.

¹³Omi Intan Naomi, *Pembebasan Dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997,

nilai yang berkembang di masyarakat dalam memandang kaum difabel berubah. Selain itu, pemerintah haruslah serius dalam pembuatan kebijakannya, lalu bergerak bersama masyarakat dalam hal mematuhi serta mengimplementasi isi Perundang-undangan tersebut sehingga terciptalah HAM yang dicita-citakan bangsa ini.

Melihat perkembangankaum difabel, maka sebenarnya dalam hal potensi, mereka bisa melebihi anak normal. Di Indonesia banyak kaum difabel yang sukses dengan usahanya berkat ketekunan dan kegigihannya. Hal ini mengingatkan pada sejarah, bahwa seorang Stephen Hawking, yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas kursi roda mampu menemukan beberapa teori besar yakni teori Big Bang.

Pendidikan inklusi, merupakan salah satu jalan untuk mensejajarkan kaum difabel dengan peserta didik lain, dimana kaum difabel berhak mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler bersama teman-teman seusianya. Model pendidikan ini menjadi salah satu cara agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama baik dari sumber belajar dan sarana prasarana sehingga dapat mengoptimalkan potensi mereka. Model pendidikan ini dianggap sebagai model pendidikan yang menjamin terwujudnya prinsip pendidikan untuk semua, sebagai satu-satunya cara untuk memberantas ketidaksetaraan dan ketidakadilan, sebagai strategi untuk mendorong proses demokratisasi, dan sebagai alat untuk menghapus marjinalisasi atas sekelompok umat manusia.

4. Metode Pembelajaran Agama Islam Bagi Difabel

Metode pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus hendaknya mempertimbangkan beberapa prinsip, diantaranya adalah tujuan yang akan dicapai, kemampuan, kondisi dan karakteristik siswa, materi yang akan disampaikan, situasi kelas dan kesiapan siswa, fasilitas yang tersedia, keahlian guru dalam memakai metode yang tepat serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada suatu metode. Sebab tidak semua

metode sesuai untuk materi pelajaran. Metode yang biasa digunakan oleh guru PAI diantaranya:

- a. Pembiasaan. Metode ini digunakan bagi siswa berkebutuhan khusus yang tidak mampu untuk mengikuti proses pembelajaran, yakni siswa yang memiliki tingkat kecacatan berat seperti siswa tuna grahita berat atau autis. Metode pembiasaan diberikan sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan agama siswa. Misalnya pembiasaan mengucapkan salam kepada guru atau teman, jabat tangan kepada guru, dan lain-lain.
- b. Ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang paling dominan digunakan untuk kaum difabel. Ceramah merupakan cara penyampaian materi pelajaran dengan memberi penjelasan secara sepihak oleh guru yang bertujuan agar peserta didik memahami materi pelajaran.
- c. Demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang menekankan pada aktivitas ataupun praktek siswa secara langsung. Dengan metode ini siswa langsung mencontoh untuk melakukan sesuatu gerakan. Hal ini sangat penting terutama pada anak yang berkebutuhan khusus yang pada gilirannya peserta didik diharapkan dapat meniru dan melakukan apa yang didemonstrasikan. Misalnya pada pembelajaran PAI yakni melakukan gerakan shalat, tata cara berwudhu atau dalam bentuk yang memerlukan gerakan-gerakan tertentu.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. PAI Bagi Difabilitas

Dalam kitab suci agama apapun tidak pernah tertulis firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan sengaja menciptakan sebagian dari umat-Nya dalam kondisi cacat. Seperti dalam Al Quran dinyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia di alam ini dalam keadaan yang paling sempurna dengan derajat yang paling tinggi, namun kesempurnaan dan derajat tersebut akan diturunkan hingga serendah-rendahnya manakala manusia tidak beriman dan beramal kebajikan.¹⁴ Jadi kesempurnaan tergantung pada moralnya.

¹⁴Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2006,

Artinya tidaklah ada hubungan antara kesempurnaan dengan kondisi fisik manusia, yang ada adalah hubungan antara kesempurnaan dan derajat (martabat) manusia dengan moralnya/perilakunya. Tegaslah di sini bahwa menurut Tuhan, yang dimaksud dengan kecacatan adalah ketidaksempurnaan akibat moral yang dimilikinya dan tidak terkait dengan kondisi fisiknya.

Dalam mengaplikasikan PAI bagi kaum difabel dilingkungan sekolah maka perlu diperhatikan:

a. Perencanaan Pembelajaran PAI

Kegiatan pembelajaran merupakan tahapan setelah seperangkat persiapan telah dilakukan dan direncanakan. Dalam pelaksanaannya guru dituntut untuk menyesuaikan perencanaan dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Hal yang menjadi pertimbangan adalah di antara peserta didik, sebagian ada anak yang berkebutuhan khusus. Keragaman kebutuhan khusus yang dimiliki siswa tersebut, baik tuna grahita, tuna rungu, tuna daksa, dan autis penting untuk diperhatikan seorang guru di sekolah inklusi. Sehingga guru dapat mempersiapkan dan melakukan pembelajaran dengan metode yang tepat.

Siswa tuna grahita (C dan CI) merupakan siswa paling dominan dan sangat bervariasi di antaranya tuna grahita ringan, sedang, dan berat. Kemampuan dan kompetensi guru dituntut memiliki keahlian dalam menghadapi anak tuna grahita dengan berbagai tingkatan. Tingkatan tuna grahita ini, dalam proses pembelajaran tetap berdasarkan dengan rencana yang telah disusun, meskipun implementasi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki siswa tuna grahita. Pembelajaran PAI diberikan kepada siswa tuna grahita dengan memperhatikan materi PAI. Materi yang sulit disederhanakan, menghindari materi yang bersifat abstrak, pemberian materi bertahap dan berulang karena umumnya mereka sering lupa. Misalnya untuk materi sholat maka yang terlebih dahulu ditekankan berkaitan dengan gerakan sholat dan bacaan Al Fatihah serta tahiyat.

Selanjutnya, pembelajaran PAI bagi siswa tunarungu memerlukan pendekatan khusus. Penggunaan pola total komunikasi (bahasa isyarat, bahasa jari, menggali kemampuan berbicara, dan tatap muka langsung) merupakan cara yang tepat. Pada pembelajaran ini guru bisa menggunakan pendekatan individual, kelompok, dan pembiasaan. Pemakaian alat bantu sangat diperlukan sebagai upaya agar siswa lebih cepat menangkap materi pembelajaran PAI.

Tuna daksa dan autis merupakan siswa yang mengalami hambatan pada fungsi gerak/fisiknya sehingga untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya diperlukan pelayanan khusus. Bagi siswa autis yang memiliki kelainan yang khusus, diperlukan strategi khusus dalam pembelajaran PAI sesuai dengan ciri yang melekat pada siswa misalnya menghindari kontak mata, sulit berkata-kata, asyik bermain sendiri, aktif bergerak, emosi tidak stabil, dan lain-lain. Kondisi ini menyulitkan siswa untuk melakukan pembelajaran. Dengan demikian pembelajaran yang diberikan lebih tepat melalui pembiasaan.

b. Materi Pembelajaran PAI

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa memiliki struktur kurikulum yang menjadi ketentuan sekolah terdiri mata pelajaran umum (termasuk PAI), muatan lokal (Pendidikan Lingkungan Hidup), Program khusus (disesuaikan dengan kelainan dan kebutuhan siswa), dan pengembangan diri. Secara keseluruhan alokasi waktu 36 jam dengan ekuivalen 2 jam pelajaran masing-masing mata pelajaran. Struktur kurikulum SMPLB tersebut terimplementasi melalui pendekatan tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa berkebutuhan khusus.

Materi yang diberikan pada siswa tuna rungu dan tuna grahita adalah konten yang sesuai dengan SK/KD yang telah dilaksanakan dalam kurikulum KTSP sesuai dengan BNSP. Akan tetapi, realitas dilapangan

menyatakan bahwa pengajaran keagamaan diimplementasikan secara sendiri-sendiri dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum nasional. Pembelajaran pada anak tuna grahita maupun penderita difabel lainnya dilaksanakan sama persis dengan anak-anak yang normal, hal ini menyebabkan perbedaan pemahaman dalam penerimaan materi, karena anak yang normal dan difabel keduanya memiliki daya serap yang sangat berbeda.

Dalam kurikulum 2013, materi PAI di sekolah diajarkan dengan memperhatikan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). KI 1 merupakan aspek spiritual, KI 2 merupakan aspek sosial, KI 3 merupakan aspek pengetahuan, KI 4 merupakan aspek keterampilan. KI tersebut tersampaikan melalui KD. Dalam PAI materi pelajaran terbagi menjadi 5 aspek, yakni aqidah, akhlak, Al Quran dan hadis, fiqh dan tarikh. Setiap materi pelajaran pada setiap jenjangnya berbeda. Maka seorang guru PAI dituntut untuk memahami semua materi PAI di sekolah.

c. Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas dilakukan sebagaimana pengelolaan kelas pada sekolah umumnya. Pada proses pembelajaran PAI bagi siswa biasa dan siswa berkebutuhan khusus dalam satu kelas dengan variasi kemampuan menerima pelajaran, dapat dilakukan dengan membagi papan tulis menjadi dua bagian. Satu bagian untuk siswa yang sudah mampu dan bagian yang lain untuk siswa yang kurang mampu. Guru memberikan perhatian secara menyeluruh kepada seluruh siswa utamanya mereka yang berkebutuhan khusus. Jika ini dilakukan secara terus-menerus, maka siswa normal yang awalnya tidak mampu berkomunikasi dengan temannya yang berkebutuhan khusus maka lama-kelamaan mereka akan mampu beradaptasi dan bahkan membantu siswa difabel untuk memahami materi pelajaran. Sehingga tidak ada lagi pemisah antara kaum normal dengan mereka yang menjadi kaum difabel.

2. Model Interaksi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Model interaksi dalam pembelajaran PAI yang dominan dilakukan oleh guru di SMPLB adalah model yang berusaha memberikan kemudahan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dalam menerima pelajaran yang diberikan. Adapun pola yang digunakan dalam interaksi belajar mengajar PAI pada SMPLB pada sebagai berikut:

- a. Model interaksi satu arah. Model ini memberikan ruang kepada guru untuk lebih aktif di depan siswa terutama dalam menyampaikan materi sampai selesai. Pada model ini siswa hanya mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru PAI.
- b. Model interaksi dua arah. Model ini lebih fleksibel karena ada keterlibatan antara guru dan siswa. Interaksi ini bertujuan untuk melibatkan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dalam model komunikasi dua arah guru seringkali mencoba agar anak berkebutuhan khusus mampu memberikan umpan balik terhadap materi yang disajikan.
- c. Model interaksi melingkar. Model ini cukup efektif dilakukan setelah penyajian materi dengan melibatkan siswa dengan memberikan kesempatan secara bergiliran baik yang bersifat menjawab pertanyaan guru, atau praktik (membaca atau menghafal). Model ini memberikan peluang guru untuk memberikan bimbingan langsung kepada siswa jika dalam memberi jawaban atau praktik terjadi kesalahan.

Untuk mencapai suatu kompetensi dasar dalam kegiatan pembelajaran PAI maka memerlukan perencanaan yang matang dan *action* di kelas yang bagus. Maka seorang guru PAI di sekolah inklusif dituntut untuk cakap dalam mendidik siswanya yakni dengan memberikan apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Kaum difabel memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah sudah saatnya menjadi sekolah inklusif yang

menerima siswa berkebutuhan khusus. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah bisa dilakukan dengan membuat perencanaan pembelajaran yang mencakup penentuan materi, metode dan pengelolaan kelas. Metode yang tepat yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa menjadi hal yang penting untuk diperhatikan guru sehingga pembelajaran bisa berhasil.

Di antara metode yang bisa digunakan untuk anak berkebutuhan khusus adalah metode pembiasaan, ceramah dan demonstrasi. Dengan demikian besar harapan kaum difabel bisa mengembangkan potensinya dengan maksimal.

2. Saran

Semua sekolah mempersiapkan diri untuk menjadi sekolah inklusif. Tidak hanya sekolah, guru juga mempersiapkan diri untuk mengajar siswa yang normal dan mereka yang berkebutuhan khusus khususnya dalam materi Pendidikan Agama Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, 2006. *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 2000. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Gema Insani, Jakarta.
- Asyhabuddin. Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan, *INSANIA* | Vol. 13 | No. 3 | Sep-Des 2008 | 406-519.
- Azra, Azyumardi. 2010. *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*. Jakarta; Kompas.
- Byrnes, Andrew, Cs. 2007. "Disabilities, From Exclusion to Equality: Realizing the Rights of Persons With Disabilities". United Nations, Geneve.
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Statistik 2*, Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Edisi Keempat*. Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,. Jakarta; Balai Pustaka.
- Moeliono, Anton M. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mullay, Bob. 2002. *Challenging Oppression: a Critical Social Work Approach*. Ontario: Oxford University Press.
- Naomi, Omi Intan. 1997. *Pembebasan Dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670).
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997

tentang Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik, Pasal 1 ayat (1).

Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

Poerwardarminta. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
Reefani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta:Imperium.

Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. LaksBang Mediatama:Yogyakarta.

Soekanto, Sorjono. 1996. *Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1984. *Statistik 2*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada: Jogjakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

Utami, Risnawati. 2003. *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Yayasan Talenta dan Ford Foundation. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015.

Wijayanti, Rina. *Abk Ngadu Ke LBH*, Harian Jogja, Yogyakarta, Jumat 12 Nopember 2010

